



KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 140/04/Kpts/WNL/I-2018

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI
KEGIATAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NAGARI LUNANG TAHUN 2018

WALI NAGARI LUNANG

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Kegiatan pemberdayaan masyarakat Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016 ;
11. Peraturan Nagari Lunang Nomor 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat nama yang terlampir di keputusan ini sebagai Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan (PTPKN) Nagari Lunang Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Tugas dan Tanggungjawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun Rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintahan Nagari Lunang (APB) Nagari;
 - d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
 - f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari Lunang/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintahan Nagari (APBN) Lunang Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di perbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lunang
Pada Tanggal 04 Januari 2018

WALINAGARI LUNANG



ADICANDRA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG

NOMOR : 140/04/Kpts-WNL/I/2018

TANGGAL : 04 Januari 2018

TENTANG : PENGANGKATAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN KEGIATAN
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN DAN
INFRASTRUKTUR ,PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN
NAGARI LUNANG KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	NAMA KEGIATAN
1	ADI CANDRA	WALI NAGARI	Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari
2	DELVA MORIZANTI	SEKRETARIS NAGARI	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari
3	NURHASMI	BENDAHARA NAGARI	Pengelola Keuangan Nagari
4	DESIRATNASARI,SE	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	Bidang Pelaksanaan Pemerintah Nagari
5	ROZA SEPTIKA	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN	Bidang Pemberdayaan Pemerintah Nagari

WALI NAGARI LUNANG



ADI CANDRA